



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penataan Wilayah Daerah Kota Pekanbaru, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru umumnya dan Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai serta Kecamatan Rumbai Pesisir serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana tersebut pada huruf a dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located at the bottom right of the page.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Tingkat II Bengkalis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru di bawah Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Pertama
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Dibentuk Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Kulim, dan Kecamatan Rumbai Timur.
- (2) Terhadap nama Kecamatan Rumbai dinyatakan diganti dengan nama Kecamatan Rumbai Barat.
- (3) Terhadap nama Kecamatan Rumbai Pesisir dinyatakan diganti dengan nama Kecamatan Rumbai.

- (4) Terhadap nama Kecamatan Tampan dinyatakan diganti dengan nama Kecamatan Binawidya.
- (5) Terhadap Kecamatan Bukit Raya dinyatakan luas wilayahnya dikurangi Kelurahan Tangkerang Utara.
- (6) Terhadap Kecamatan Sail dinyatakan luas wilayahnya ditambah dengan kelurahan Tangkerang Utara.

Bagian Kedua
WILAYAH

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Tuah Madani berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tampan terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Sidomulyo Barat.
- b. Kelurahan Sialang Munggu.
- c. Kelurahan Tuah Karya.
- d. Kelurahan Tuah Madani.
- e. Kelurahan Air Putih.

Pasal 4

Wilayah Kecamatan Kulim berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari wilayah:

- a. Kelurahan Kulim.
- b. Kelurahan Mentangor.
- c. Kelurahan Sialang Rampai.
- d. Kelurahan Pebatuan.
- e. Kelurahan Pematang Kapau.

Pasal 5

Wilayah Kecamatan Rumbai Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir terdiri dari wilayah :

- a. Kelurahan Tebing Tinggi Okura.
- b. Kelurahan Sungai Ukai.
- c. Kelurahan Sungai Ambang.
- d. Kelurahan Lembah Sari.
- e. Kelurahan Limbungan.

SMC

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah:

- (1) Kecamatan Binawidya terdiri dari:
 - a. Kelurahan Simpang Baru.
 - b. Kelurahan Delima.
 - c. Kelurahan Tobekgodang.
 - d. Kelurahan Binawidya.
 - e. Kelurahan Sungaisibam.

- (2) Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari:
 - a. Kelurahan Sialang Sakti.
 - b. Kelurahan Bambu Kuning.
 - c. Kelurahan Industri Tenayan.
 - d. Kelurahan Melebung.
 - e. Kelurahan Rejosari.
 - f. Kelurahan Bencah Lesung.
 - g. Kelurahan Tangkerang Timur; dan
 - h. Kelurahan Tuah Negeri.

- (3) Kecamatan Rumbai terdiri dari:
 - a. Kelurahan Lembah Damai.
 - b. Kelurahan Limbungan Baru.
 - c. Kelurahan Sri Meranti.
 - d. Kelurahan Palas; dan
 - e. Kelurahan Umban Sari.

- (4) Kecamatan Rumbai Barat terdiri dari:
 - a. Kelurahan Muara Fajar Timur.
 - b. Kelurahan Muara Fajar Barat.
 - c. Kelurahan Rumbai Bukit.
 - d. Kelurahan Rantau Panjang.
 - e. Kelurahan Maharani; dan
 - f. Kelurahan Agrowisata.

- (5) Kecamatan Payung Sekaki terdiri dari :
 - a. Kelurahan Labuh Baru Barat
 - b. Kelurahan Bandar Raya

- c. Kelurahan Tampan
 - d. Kelurahan Tirta Siak
 - e. Kelurahan Air Hitam
 - f. Kelurahan Labuh Baru Timur
- (6) Kecamatan Bukit Raya terdiri dari :
- a. Kelurahan Tangkerang Labuai.
 - b. Kelurahan Simpang Tiga.
 - c. Kelurahan Air Dingin.
 - d. Kelurahan Tangkerang Selatan.
- (7) Kecamatan Sail terdiri dari :
- a. Kelurahan Cinta Raja.
 - b. Kelurahan Suka Maju.
 - c. Kelurahan Sukamulya.
 - d. Kelurahan Tangkerang Utara.

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Tuah Madani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Binawidya dikurangi dengan sebagian wilayah Kecamatan Tuah Madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Kulim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Tenayan Raya dikurangi dengan sebagian wilayah Kecamatan Kulim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rumbai Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan yang semula bernama Kecamatan Rumbai Pesisir (sekarang Kecamatan Rumbai) dikurangi dengan sebagian wilayah Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Payung Sekaki dikurangi yaitu Kelurahan Sungaisibam ditambahkan pada Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

sy C

- (5) Dengan penyesuaian Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Sail ditambahkan wilayah Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III
PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tuah Madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berkedudukan di wilayah Kelurahan Tuah Madani.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kulim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 berkedudukan di wilayah Kelurahan Kulim.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 berkedudukan di wilayah Kelurahan Lembah Sari.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Binawidya berkedudukan di wilayah Kelurahan Simpang Baru.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai berkedudukan di Wilayah Kelurahan Limbungan Baru.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rumbai Barat berkedudukan di Wilayah Kelurahan Maharani.

BAB IV
BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 9

- (1) Batas wilayah Kecamatan Tuah Madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Payung Sekaki
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Marpoyan Damai
 - c. Sebelah Barat : Pilar batas dengan Kabupaten Kampar
 - d. Sebelah Selatan : Pilar batas dengan Kabupaten Kampar
- (2) Batas wilayah Kecamatan Kulim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

 7

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tenayan Raya
- b. Sebelah Timur : Pilar batas dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Bukit Raya
- d. Sebelah Selatan : Pilar batas dengan Kabupaten Kampar

(3) Batas wilayah Kecamatan Rumbai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Pilar batas dengan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Timur : Pilar batas dengan Kabupaten Siak
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Barat.
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Tenayan Raya

(4) Batas wilayah Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Payung Sekaki
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Marpoyan Damai
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Tuah Madani
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Tuah Madani

(5) Batas wilayah Kecamatan Tenayan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai Timur
- b. Sebelah Timur : Pilar batas dengan Kabupaten Siak
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Bukit Raya
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Kulim

(6) Batas wilayah Kecamatan Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai Barat
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Rumbai Timur
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Payung Sekaki dan Pilar batas Kabupaten Kampar

d. Sebelah Selatan : Kecamatan Payung Sekaki dan Pilar batas Kabupaten Kampar

(7) Batas wilayah Kecamatan Rumbai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Pilar batas Kabupaten Siak
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Rumbai Timur
- c. Sebelah Barat : Pilar batas Kabupaten Kampar
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Rumbai

(8) Batas wilayah Kecamatan Payung Sekaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rumbai
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Kecamatan Sukajadi
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Marpoyan Damai
- d. Sebelah Selatan : Pilar Batas Kabupaten Kampar

(9) Batas wilayah Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sail
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Tenayan Raya
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Marpoyan Damai
- d. Sebelah Selatan : Pilar batas Kabupaten Kampar

(10) Batas wilayah Kecamatan Sail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Lima Puluh
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Tenayan Raya
- c. Sebelah Barat : Kecamatan marpoyan Damai dan Kecamatan Pekanbaru kota
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Bukit Raya

ry. L

BAB IV
PEMERINTAHAN

Pasal 10

Tiap Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Pekanbaru.

Pasal 11

Batas dan luas wilayah Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Kulim, Kecamatan Rumbai Timur, Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat dan Kecamatan Payung Sekaki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dituangkan dalam peta terukur yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

Pasal 12

Pembiayaan akibat Pembentukan Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Kulim, dan Kecamatan Rumbai Timur, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 13

Sementara mempersiapkan gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota Pekanbaru berkewajiban menyediakan gedung dan prasarana lainnya yang dipandang memadai.

Pasal 14

Pengisian Perangkat Kepegawaian akibat pembentukan Kecamatan sesuai maksud dalam Pasal 2 Peraturan daerah ini menjadi tanggung jawab Walikota Pekanbaru.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Payung Sekaki dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 September 2019
WALIKOTA PEKANBARU, *f.*


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.72.C/2019)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN**

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

- a. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah.
- b. Memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan, maka perlu diatur pembagian wilayah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

2. Pembagian Wilayah

Terlalu luasnya wilayah kerja kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, maka perlu dilakukan penataan ulang dalam bentuk pemekaran wilayah guna menciptakan keseimbangan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran kecamatan di Kota Pekanbaru yang semula terdiri dari 12 Kecamatan saat ini dimekarkan menjadi 15 Kecamatan. Pemekaran ini tentunya telah melalui kajian secara



akademis serta memperhatikan percepatan pertumbuhan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas


E. H. C.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10

 14